

Menolak Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Sebagai Korupsi

Mahrus Ali

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
mahrus_ali@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan putusan pengadilan perkara PT. AJS dengan terdakwa Benny Tjoktosaputro sebagai tindak pidana korupsi. Fokus kajian diarahkan kepada fakta hukum yang dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum hakim terkait unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara *a quo* lebih tepat dikategorikan sebagai tindak pidana pasar modal. Perampasan harta benda yang sebagian besar kepunyaan anak usaha PT. Hanson International Tbk dan harta benda terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatannya dalam perkara tersebut juga tidak tepat dan melanggar hak asasi manusia. Penetapan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12.157.000.000.000 juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci: Putusan; Korupsi; Pasar Modal; Kerugian Keuangan Negara

Rejecting The Capital Market's Criminal Act In The Case Of Life Insurance Limited As Corruption

Abstract

The purpose of this study is to examine the inaccuracy of the court's verdict in the case of PT. AJS vs. defendant Benny Tjoktosaputro is a corruption case. The study's focus is on the legal facts established by the judge's legal consideration of the offense promulgated in Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Corruption. By making court judgments as of the primary source of law, this research is doctrinal legal research. The findings revealed that the defendant's acts should have been classified as a capital market offense. Confiscation of property, most of which belongs to subsidiaries of PT. Hanson International Limited, as well as the defendant's property, acquired before his involvement in the case, is also unethical and in violation of human rights. The determination of IDR12,157,000,000,000 as state financial losses is also unreliable.

Keywords: Court Ruling; Corruption; Capital Market; State Financial Loss

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi P.T. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS). Terdapat beberapa alasan mengapa riset ini penting untuk diteliti. *Pertama*, perkara korupsi tersebut melibatkan banyak aktor yang terlibat dengan modus operandi yang begitu kompleks. Terdakwa, Benny Tjoktosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT. AJS yang tidak transparan dan akuntabel. Terdakwa bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi juga telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional. Terdakwa juga bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan mengatur dan mengendalikan 13 Manager Investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT. AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* reksadana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto. Terdakwa dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto telah memberikan uang, saham, dan fasilitas kepada Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS dari tahun 2008 sampai tahun 2018.¹

Kedua, uraian dalam surat dakwaan sebenarnya lebih dominan terkait pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, tapi baik surat tuntutan maupun putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *Ketiga*, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, tapi perbuatan melawan hukum yang dibuktikan dalam pertimbangan hukum hakim terkait pembelian (*subscription*) saham MYRX dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Hanson Internasional Tbk. *Keempat*, majelis hakim merampas aset yang terdaftar atas nama anak perusahaan PT. Hanson Internasional Tbk termasuk harta benda terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatannya dalam

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 35-65.

perkara *a quo*. *Kelima*, majelis hakim dalam amar putusannya juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.12.157.000.000.000 kepada terdakwa.

Riset-riset terdahulu terkait perkara ini telah dilakukan, tapi tidak ada satupun dari riset-riset tersebut yang secara khusus mengkaji fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim. Riset Rantetandung (2021) menyatakan bahwa kasus yang terjadi pada PT. AJS pada dasarnya mencakup tindak pidana pasar modal, tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana korupsi.² Riset tersebut tidak sampai kepada analisis bahwa perkara korupsi PT. AJS sebenarnya merupakan tindak pidana pasar modal sebagaimana dalam riset ini. Pertimbangan hukum terkait unsur-unsur delik yang terbukti juga tidak dianalisis di dalam riset Rantetandung. Sementara itu, penelitian Sayekti (2020) diarahkan kepada alternatif solusi atas kasus PT. AJS, apakah membubarkan perusahaan atau menyelamatkannya melalui reformasi lembaga keuangan non-bank yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan manajemen risiko.³ Tidak ada satu uraian pun dalam riset Sayekti tersebut yang terkait fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan.

Selanjutnya Setiawan (2020) meneliti tentang gagal bayar dan kerugian PT. AJS. PT. AJS sudah keluar dari *core* bisnis dan tidak fokus untuk mengelola dana tersebut dengan baik. Negara dibuat tidak berdaya terhadap kondisi gagal bayar yang terjadi di PT. AJS, karena selain merupakan perusahaan BUMN, peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menjadi pertanyaan semua pihak.⁴ Penelitian Elfahra (2021) lebih spesifik menganalisis tanggung jawab pemerintah atas gagal bayar PT. AJS dan perlindungan hukum bagi nasabah.⁵ Riset Elfahra ini mirip dengan penelitian Solichin (2021) terkait perlindungan hukum bagi penerima manfaat atas gagal bayar PT. AJS. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kegagalan bayar ini. Restrukturisasi Otoritas Jasa Keuangan dan peningkatan ketahanan finansial PT. AJS perlu dilakukan untuk meminimalisir kejadian serupa di masa mendatang.⁶ Riset oleh Setiawan, Elfahra, dan Solichin tidak difokuskan kepada analisis dan kritik terhadap pertimbangan hukum hakim

² Nathan Christy Noah Rantetandung, "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang, dan Korupsi: Studi Kasus Jiwasraya," *Jurnal Kerthanegara* 9, no. 10 (2021): 891.

³ Nidya Waras Sayekti, "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan," *Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 2 (2020): 19.

⁴ Indra Setiawan, "Bedah Kasus Gagal Bayar dan Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 1, no. 1 (2020): 40.

⁵ Redhina Elfahra and Iwan Erar Joesoef, "Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 304.

⁶ Rizky Amalia Solichin, "Legal Protection towards the Beneficiaries of PT Asuransi Jiwasraya Due to Payment Defaults of the Jiwasraya Savings Plan: A Critical Review," *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021): 258.

yang menyatakan bahwa perkara PT. AJS merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaktepatan putusan pengadilan perkara korupsi PT. AJS dengan terdakwa Benny Tjoktosaputro sebagai tindak pidana korupsi, menganalisis perampasan aset yang kebanyakan terdaftar atas nama anak perusahaan PT. Hanson Internasional Tbk meski kedudukan terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai pribadi termasuk harta benda yang diperoleh terdakwa sebelum keterkaitannya dalam perkara *a quo*, dan menguji ketidaktepatan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan di tingkat kasasi. Namun demikian, objek penelitian ini dibatasi kepada putusan tingkat pertama, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst dengan alasan bahwa putusan tersebut memuat secara lengkap fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim. Putusan di tingkat banding dan kasasi isinya menyetujui putusan tingkat pertama baik fakta hukum maupun pertimbangan hukum hakim sehingga tidak perlu diteliti lebih lanjut.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena mengkaji *ratio deducendi* putusan pengadilan. Secara lebih spesifik, putusan yang dijadikan objek kajian adalah Putusan Pengadilan perkara korupsi PT. AJS dengan terdakwa Benny Tjoktosaputro sebagai bahan hukum primer dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penggunaan pendekatan perundang-undangan terkait analisis atas unsur-unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 104 *jo* Pasal 91 dan Pasal 104 *jo* Pasal 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pendekatan konseptual terkait karakteristik tindak pidana oleh individu dan korporasi dan konsep delik materiil serta implikasi pembuktiannya dalam suatu perkara pidana. Pendekatan kasus digunakan terkait pencermatan atas fakta-fakta hukum yang dinyatakan terungkap dan terbukti dalam pertimbangan hukum hakim, dan kemudian mencocokkan kembali dengan fakta-fakta hukum yang juga terungkap dalam persidangan tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim seperti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Langkah ini menjadi krusial karena menjadi fondasi di dalam menganalisis dan mengkritik pertimbangan hukum hakim dikaitkan dengan doktrin/asas hukum yang digunakan peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Terdakwa Sebagai Pribadi Dan Perampasan Harta Benda Yang Tercatat Dan Terdaftar Atas Nama Perusahaan Termasuk Harta Benda Terdakwa Yang Diperoleh Sebelum Tahun 2012

Subjek delik dalam hukum pidana dapat berupa orang perorangan (*naturelijk persoon*) dan korporasi (*rechtspersoon*). Sementara KUHP masih membatasi kepada orang-perorangan sebagai subjek delik, pelbagai undang-undang di luar KUHP justru telah lama mengakui keberadaan korporasi sebagai subjek delik seperti Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 3 Undang-undang ini memperluas arti setiap orang termasuk juga korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ke persidangan telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Laki-laki yang bernama Benny Tjokrosaputro, setelah Majelis menanyakan kepada Terdakwa, identitas Terdakwa adalah bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan Terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang telah dibacakan di persidangan dengan menyebutkan nama Terdakwa dengan pekerjaan sebagai wiraswasta tanpa menyebut kedudukan atau posisinya yang secara tegas mewakili korporasi, dan berdasarkan fakta-fakta hukum, kedudukan Terdakwa dalam persidangan perkara *a quo* adalah dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi sehingga kedudukan Terdakwa dalam persidangan adalah sebagai diri pribadi atau orang perseorangan.⁷

Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dalam kedudukannya sebagai diri pribadi atau orang perorangan. Padahal, perbuatan melawan hukum terdakwa menurut pertimbangan hukum hakim adalah terkait pembelian (*subscription*) saham MYRX PT. Hanson Internasional Tbk oleh PT. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS) melalui broker Trimegah Sekuritas yang sebelumnya dinaikan harganya yang seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar.⁸ Dalam perbuatan hukum ini, kapasitas terdakwa bukanlah sebagai pribadi, melainkan atas nama Direktur Utama PT. Hanson International Tbk.⁹ Kejelasan kedudukan terdakwa ini dalam suatu perkara pidana menjadi penting karena berkaitan dengan karakteristik tindak pidana dan sistem pertanggungjawaban pidananya. Jika tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Hanson

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1457.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 402, 421-423, 606, dan 1473.

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 617 dan 959.

International Tbk, hal itu berimplikasi kepada pemahaman yang komprehensif tentang ciri korporasi itu sendiri dan karakteristik tindak pidana oleh korporasi yang membedakannya dengan tindak pidana oleh orang perorangan.

Korporasi adalah entitas bisnis dengan lima penanda yang berbeda, yaitu kepribadian hukum, kewajiban terbatas, saham yang dapat dialihkan, manajemen terpusat di bawah struktur dewan direksi, dan kepemilikan bersama oleh pemodal. Sejauh menyangkut kepribadian hukum, korporasi berarti memiliki hak dan kewajiban. Dengan kata lain, memberikan hak atau membebaskan kewajiban kepada korban adalah sama dengan memberikan kepribadian hukum kepadanya.¹⁰ Konstruksi kepribadian korporasi berangkat dari dua teori yang berbeda, yaitu teori entitas buatan (*artificial entity theory*) dan teori entitas nyata (*real entity theory*). Teori pertama berangkat dari pemikiran bahwa korporasi tidak lebih dari makhluk hukum yang haknya hanya terdiri dari yang diberikan oleh negara. Teori yang kedua berpandangan bahwa korporasi adalah makhluk yang muncul secara alami, independent dari hukum dan terpisah dari individu pemegang saham. Artibus kepribadian ini, menurut teori entitas nyata, memungkinkan korporasi untuk menuntut dan dituntut secara perdata maupun pidana.¹¹

Korporasi dalam hukum pidana merupakan entitas yang abstrak yang tidak dapat melakukan tindak pidana secara langsung tanpa melalui perantara pengurus korporasi. Saat pengurus tersebut melakukan tindak pidana, ia sebenarnya tidak bertindak atas nama pribadi pengurus, melainkan untuk dan/atau atas nama korporasi.¹² Dalam konteks inilah, korporasi harus bertanggungjawab secara pidana atas semua perilaku dan pengambilan keputusan pengurus selama kedua hal tersebut dilakukan dalam lingkup agensi yang nyata dan selama tindakan itu untuk keuntungan korporasi. Pengurus harus dianggap bertindak atas nama korporasi, kecuali dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa pengurus bertindak atas nama diri sendiri.¹³ Tindak pidana dilakukan oleh pengurus atas nama pribadinya, maka yang bertanggungjawab secara pidana adalah pribadi pengurus, dan melepaskan kemungkinan korporasi untuk dapat juga dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁴ Pertimbangan hukum hakim tidak konsisten ketika menyatakan bahwa terdakwa

¹⁰ Mohammed Saif-Alden Wattad, "Natural Persons, Legal Entities, and Corporate Criminal Liability Under the Rome Statute," *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, (2016): 395.

¹¹ Caitlin F. Saladrigas, "Corporate Criminal Liability: Lessons from the Rothstein Debacle," *University of Miami Law Review* 66 (2012): 438-439.

¹² Gustavo A. Jimenez, "Corporate Criminal Liability: Toward a Compliance-Oriented Approach," *Indiana Journal Global Legal Studies* 26 (2019): 355; Eliezer Lederman, "Corporate Criminal Liability: The Second Generation," *Stetson Law Review* 46 (2016): 73.

¹³ Roni A. Elias, "The Virtues of the Due Diligence Defense for Corporations in Criminal Cases: Solving the Problems of a Corporation's Vicarious Liability for the Crimes of Its Agents and Employees," *University of Puerto Rico Business Law Journal* (2016): 5-6.

¹⁴ Sue Titus Reid, *Criminal Law* (New Jersey: Prentice Hall, 1995): 53. TAndrew Weissmann, "A New Approach to Corporate Criminal Liability," *American Criminal Law Review* 44, no. 4 (2007): 1319.

terbukti melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, tapi tindak pidana yang dibuktikan dilakukan oleh PT. Hanson International Tbk selaku korporasi melalui terdakwa dalam kedudukannya sebagai direktur utama.

Majelis hakim dalam putusannya juga merampas aset-aset perusahaan kepunyaan terdakwa selaku direktur utama. Perusahaan-perusahaan yang hartanya dirampas untuk negara dalam putusan perkara *a quo* sebagian besar adalah anak usaha PT. Hanson International Tbk., melalui kepemilikan saham PT. Mandiri Mega Jaya. Jika sejak awal yang didakwa dan diputus bersalah dalam perkara pengelolaan dana investasi PT. AJS adalah Benny Tjokrosaputro sebagai pribadi atau orang perseorangan, maka harta benda yang tercatat dan terdaftar atas nama perusahaan-perusahaan terdakwa maupun perusahaan-perusahaan milik pihak ketiga tidak boleh dirampas untuk negara. Apalagi dalam perkara ini, tidak ada bukti terungkap di dalam persidangan, baik berupa bukti transfer, rekening koran, bukti transaksi elektronik, maupun bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berkaitan dengan transaksi pembelian tanah, dan tidak ada satu pun saksi yang memberikan keterangan bahwa harta-harta benda yang tercatat dan/ atau terdaftar atas nama perusahaan dibeli dan diperoleh menggunakan uang hasil korupsi PT. AJS.¹⁵

Sejak awal berdasarkan surat dakwaan, yang dituntut dalam perkara *a quo* adalah terdakwa selaku pribadi dan bukan P.T. Hanson International Tbk serta anak-anak usaha dari P.T. Hanson International Tbk. Oleh karena itu, aset yang dirampas seharusnya dibatasi kepada aset kepunyaan pribadi terdakwa.¹⁶ Karena penyitaan dalam perkara *a quo* telah dilakukan sudah dilakukan sejak tahap penyidikan, maka ketentuan Pasal 39 KUHAP harus dijadikan sebagai pedoman oleh penyidik. Menurut ketentuan pasal ini, barang yang dapat disita telah dibatasi yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal tersebut telah memberikan pembatasan barang seperti apa saja yang dapat disita. Oleh karena itu, semua barang yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1513.

¹⁶ Daftar barang bukti selengkapnya dapat dilihat dalam salinan putusan *a quo* halaman 1164-1403.

yang ditentukan dalam barang sitaan tersebut atau sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan wajib hukumnya untuk dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana benda yang disita itu diperoleh, kecuali jika menurut keputusan pengadilan benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara lainnya.¹⁷ Melihat daftar barang sitaan dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan adanya pemilahan dan pemilihan terhadap barang sitaan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Sebelum menjatuhkan putusan termasuk merampas aset terdakwa, majelis hakim seharusnya melakukan pemilahan dan pemilihan mana barang sitaan yang sesuai dengan Pasal 39 KUHAP dan mana barang yang tidak perlu disita sehingga berlaku ketentuan Pasal 46 KUHAP. Sayangnya, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa ‘berdasarkan pertimbangan unsur pidana terdakwa telah terbukti memperoleh harta dari hasil tindak pidana korupsi berikut segala keuntungannya sedangkan terdakwa tidak berhak untuk menikmati hasil tersebut maka adalah beralasan untuk merampas seluruh harta benda berikut seluruh keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana tersebut’.¹⁸ Pertimbangan ini keliru karena ternyata barang yang disita itu tidak hanya kepunyaan terdakwa selaku pribadi, tapi ada juga yang tercatat milik badan hukum atau pihak ketiga lainnya yang bukan menjadi pihak dalam perkara *a quo*. Jika konsisten dengan pertimbangan hukumnya bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pribadi, harusnya barang yang disita/dirampas adalah dibatasi kepada barang kepunyaan pribadi terdakwa. Perampasan barang kepunyaan anak usaha P.T Hanson International Tbk jelas melanggar Pasal 39 KUHAP.

Majelis hakim juga memutuskan bahwa aset atau harta benda milik terdakwa yang dibeli atau diperoleh sebelum keterlibatan terdakwa dalam pengelolaan jual beli saham untuk menaikkan harga saham-saham tertentu (dari tahun 2012 sampai tahun 2018 atau sebelum tahun 2012) sebagai obyek perampasan. Di persidangan, terungkap bahwa sebagian besar harta benda tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti perolehan baik bukti surat pelepasan hak, akta jual beli maupun riwayat pembelian yang tercantum di dalam sertifikat yang merupakan bukti atas kepemilikan tanah. Penyitaan aset ini jelas melanggar hak asasi manusia.¹⁹ Penyitaan terhadap aset-aset terdakwa harusnya dikaitkan dengan

¹⁷ Nella Sumika Putri dan I Tajudin, “Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal dari Tindak Pidana Korupsi,” *Padjadjaran Law Review* 4 (2014): 9.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1546.

¹⁹ Henry Donald Lbn. Toruan, “Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 291.

hubungannya secara langsung dengan pokok perkara dan *tempus delicti*.²⁰ Dalam perkara ini, keterlibatan terdakwa dalam perkara tersebut baru dimulai tahun 2012. Oleh karena itu, penyitaan terhadap aset-aset terdakwa hanya dapat dilakukan terhadap aset-aset yang diperoleh setelah tahun 2012 dan yang ada hubungan langsung dengan pokok perkara.

3.2. Pembuktian Unsur Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Majelis hakim dalam pembuktian unsur melawan hukum sebagaimana pada dakwaan pertama primair menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Manager Investasi seharusnya melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dengan memperhatikan kepentingan investor, namun karena para manager investasi telah ditunjuk secara langsung, sehingga pihak manager investasi tidak dapat menetapkan strategi dan tujuan reksadana yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya, sehingga melanggar besaran ketentuan jumlah saham. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, transaksi saham yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dilaksanakan oleh Henrisman Rahim; Hary Prasetyo; Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto; Heru Hidayat serta Terdakwa Benny Tjokrosuputra telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.²¹

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 secara tegas disebutkan Transaksi Repurchase Agreement (Repo) harus dibuat secara tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/Pojk.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Benny Tjokrosaputro sebagai pemilik saham tidak mengetahui dari siapa terdakwa menerima uang pembelian saham MYRX dan BTEK, karena tidak ada dibuat perjanjian Transaksi Repurchase Agreement (Repo) antara terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka transaksi Repurchase Agreement (Repo) antara terdakwa dengan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan perbuatan melawan hukum.²²

“....sehingga Majelis Hakim pun tidak terikat dengan keterangan ahli yang diajukan tersebut dan terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum di atas, maka Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan mendasarkan pada

²⁰ Sumaidi, “Kajian Terhadap Penyitaan sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan oleh Hukum,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2016): 222.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1482.

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1483.

ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012. Bahwa dalam surat edaran tersebut ditegaskan jika sekalipun modus operandi masuk wilayah peraturan perundang-undangan lain, akan tetap bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Undang-undang Tipikor dapat diterapkan.²³

Pertimbangan hukum tersebut bermasalah karena tidak menjelaskan perbuatan yang mana yang dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi yang merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini setidaknya didasarkan kepada beberapa alasan. *Pertama*, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya memaparkan semua fakta yang terkait dengan perkara ini mulai tahun 2008 hingga tahun 2018. Padahal keterlibatan terdakwa dalam perkara *a quo* baru dimulai pada tahun 2012 ketika Heru Hidayat dan terdakwa melakukan kesepakatan dalam jual beli saham untuk menaikkan harga saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dengan menggunakan nama-nama orang lain sebagai *nominee* dengan cara terdakwa mentransfer uang ke beberapa nominee untuk keperluan transaksi menaikkan harga (*binit up*) dalam skema *pump and dump*.²⁴ *Kedua*, pada tanggal 3 Juli 2015 sampai tanggal 10 Desember 2015 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) membeli saham MYRX dengan nilai seluruhnya Rp. 278.599.847.448 terdiri dari 422.688.600 lembar.²⁵ Saham MYRX dibeli bukan karena prospektif untuk menguntungkan PT AJS, melainkan semata-mata karena sudah ada kesepakatan informal antara Syahmirwan, terdakwa, Hari Prasetyo dan Hendrisman Rahim.²⁶ Pembelian saham MYRX oleh PT AJS dilakukan secara melanggar hukum karena Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) dibuat tanpa analisa yang mendalam, memadai dan profesional, serta hanya memenuhi formalitas.²⁷

Ketiga, perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 104 jo Pasal 91 dan Pasal 104 jo Pasal 92 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pasal 104 jo Pasal 91 UU Pasar Modal, “Setiap Pihak yang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di Bursa Efek diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. Pasal 104 jo Pasal 92 UU Pasar Modal, “Setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik

²³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1543.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1473 dan 1499.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 421-423.

²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1476.

²⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 859 dan 1484.

langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Selain hal itu ditegaskan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim di atas, juga karena saksi Agustin Widiastuti dan saksi Lisa Anastasia telah secara gamblang menjelaskan praktik goreng saham yang dilakukan terdakwa.²⁸

Keempat, walaupun majelis hakim mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 ketika menyatakan bahwa perbuatan terdakwa termasuk melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor,²⁹ tapi pertimbangan hukum tersebut keliru. Pada halaman 25 dan 26 SEMA tersebut, terdapat dua pendapat atas permasalahan mengenai di mana titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU tindak pidana korupsi atau bukan (Pasal 14 UU Tipikor)? Pendapat ke-1 menyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan. Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya. Majelis hakim dalam perkara *a quo* mengikuti pendapat ke-1 tersebut. Padahal ditegaskan dalam SEMA tersebut bahwa solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya). Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo* seharusnya diterapkan UU Pasar Modal berdasarkan asas *lex specialis systematic*³⁰ sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 UU Tipikor bahwa ‘*setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini*’.

3.3. Tentang Kerugian Keuangan Negara

Majelis hakim dalam perkara *a quo* masih berpandangan bahwa delik dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil (putusan halaman 1489). Pandangan ini

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 380-417 dan 609-614.

²⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1543. SEMA tersebut menegaskan bahwa sekalipun modus operandi masuk wilayah peraturan perundang-undangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan.

³⁰ Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas *Lex Specialis Systematis* dan Hukum Pidana Pajak,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 5; Marchellino Christian Nathaniel Mewengkang, “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (2017): 55-56.

merupakan suatu kemunduran berpikir karena Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor: 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan konstitusi. MK mengubah kedua delik tersebut sebagai delik materiil.³¹ Meskipun dinyatakan sebagai delik formil, tapi majelis hakim dalam perkara *a quo* tetap mempertimbangkan fakta berupa timbulnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa. Padahal, Putusan MK bersifat *Erga Omnes*, yaitu mengikat tidak hanya terhadap pemohon saja, melainkan terhadap seluruh warga negara termasuk hakim³²

Hubungan kausalitas wajib dibuktikan pada delik materiil, delik omisi yang menimbulkan akibat, dan delik yang dikualifikasi oleh akibatnya.³³ Akibat yang dilarang oleh hukum harus timbul terlebih dahulu, baru kemudian dicari perbuatan-perbuatan yang mana yang menjadi penyebab bagi timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut.³⁴ Perbuatan sebagai penyebab harus dibedakan dengan perbuatan yang hanya sekadar sebagai syarat.³⁵ Setelah itu, baru dicari dan ditemukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas timbulnya akibat yang dilarang tersebut.³⁶ Pada perkara *a quo*, terdapat pertimbangan hakim yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Pertimbangan hukum hakim halaman 1493 dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian negara terhadap investasi Repurchase Agreement (Repo) dan Medium Term Note (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR, PPPRO, SMBR, SMRU sejumlah Rp. 4.650.283.375.000,00 (empat trilyun enam ratus lima puluh milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi reksadana sejumlah Rp. 12.157.000.000.000,00 (dua belas trilyun seratus lima puluh tujuh milyar rupiah), sehingga total kerugian negara Rp. 16.607.283.375.00,00 (enam belas trilyun dua ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

³¹ Muhammad Iftar Aryaputra, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti, “Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur ‘Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara’ dalam Perkara Korupsi,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2, no. 1 (2017): 18.

³² Suchyono, “Erga Omens dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 6, no. 4 (2019): 339.

³³ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018): 105-118.

³⁴ Mohammad Syarifudin Abdillah, “Penerapan Asas Kausalitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia,” *Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020): 801.

³⁵ Muh Nizar dan Lalu Sabardi, “Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2016),” *Jurnal Education and Development* 7, no. 1 (2019): 187.

³⁶ Putri Fauziah, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Stempel yang Dipergunakan Konsumen untuk Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Ajaran Kausalitas,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2 (2020): 3.

Pada pertimbangan hukum hakim halaman 1489 dinyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk pengelolaan 21 reksadana pada 13 Manager Investasi; Repurchase Agreement dan Medium Term Note, Heru Hidayat dan terdakwa telah menerima hasil seluruhnya diperhitungkan senilai Rp. 12.157.000.000.000 yang walaupun tidak dapat ditentukan secara pasti bagian masing-masing, namun karena yang menerima dana atas pengelolaan 21 reksadana pada 13 Manager Investasi tersebut adalah Heru Hidayat dan Terdakwa, baik secara langsung maupun melalui nominee-nominee Heru Hidayat dan terdakwa, maka berasal secara hukum keduanya dibebani tanggung jawab atas dana yang telah diterimanya tersebut.

Kedua pertimbangan hukum hakim tersebut saling kontradiksi. Yang satu menyatakan ada kerugian keuangan negara pada REPO dan MTN, sedangkan yang lain menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara pada kedua investasi tersebut. Dalam perkara *a quo*, kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12. 157.000.000.000 timbul disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan Heru Hidayat yang mengelola 21 reksadana pada 13 Manager Investasi PT AJS. Angka ini berasal dari hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Nomor 6/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, yaitu selisih antara nilai *subscription* dengan nilai *redemption*.³⁷ Jadi, menurut pertimbangan hukum hakim, perbuatan yang menjadi penyebab bagi timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 12. 157.000.000.000 adalah perbuatan terdakwa dan Heru Hidayat yang mengelola 21 reksadana pada 13 Manager Investasi. Pengambilan kesimpulan ini tidak tepat setidaknya-tidaknya didasarkan kepada dua fakta hukum. *Pertama*, fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa 13 Manager Investasi yang mengelola saham milik PT AJS tersebut sama sekali tidak dikendalikan oleh terdakwa, melainkan dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto sejumlah 7 MI, dan sisanya sebanyak 6 MI dikendalikan oleh Syahmirwan.³⁸

Kedua, PT AJS yang menarik semua portofolio saham Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) (*redemption all*) pada tahun 2016 semata-mata untuk melaksanakan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014. *Ketiga*, jauh sebelum terdakwa terlibat dalam perkara *a quo*, PT AJS insolvensi sebesar Rp. 6.700.000.000.000.³⁹ Pada tahun 2008 terjadi krisis sehingga seluruh portofolio investasi PT. AJS mengalami minus 50%. Bahkan pada tahun 2009 tidak ada kas, sehingga PT AJS meminta *zero coupon bond* untuk mengatasi insolvensi sebesar Rp. 6,7 triliun tapi tidak disetujui oleh pemerintah.⁴⁰ Munculnya

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1492-1493.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 409.

³⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1460.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 861.

angka 12. 157.000.000.000 tidak dapat dilacak asal muasalanya dalam putusan ini. Di dalam hasil pemeriksaan BPK tersebut juga tidak disebutkan waktu dilakukannya *subscription* dan *redemption* oleh PT AJS sehingga tidak diketahui konteks keterlibatan terdakwa dalam investasi reksadana dengan hasil pemeriksaan tersebut.

Ketiga, walaupun terdakwa ingin dibebani untuk membayar uang pengganti, yang paling rasional hanyalah sejumlah Rp. 278.599.847.448 saat PT AJS membeli saham MYRX yang kenaikannya seolah-olah sesuai dengan permintaan pasar yang wajar.⁴¹ Pembelian (*subscription*) ini dilakukan sejak tanggal 3 Juli 2015 hingga 10 Desember 2015 sebanyak 12 kali pembelian.⁴² Ini dibuktikan dengan beberapa rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- a. Pada tahun 2012 Heru Hidayat dan terdakwa melakukan kesepakatan dalam jual beli saham untuk menaikkan harga saham SMRU, IIKP, TRAM, MYRX dengan menggunakan nama-nama orang lain (*nominee*) yang dikendalikan oleh Heru Hidayat dan terdakwa, sehingga harga saham mengalami kenaikan seolah-olah sesuai permintaan pasar yang wajar dan bukan diakibatkan oleh proses jual beli yang diatur oleh pihak-pihak tertentu. Setelah harga saham-saham tersebut mengalami kenaikan, kemudian Heru Hidayat dan terdakwa menjual secara negoisasi kepada PT. Asuransi Jiwasraya, baik penjualan secara langsung (*direct*) maupun dalam bentuk portofolio reksadana;⁴³
- b. Pada tanggal 11 Juni 2014, melalui email Heru Hidayat menyampaikan kepada Benny Tjokrosaputro untuk mentransfer uang kepada beberapa *nominee* untuk keperluan transaksi menaikkan harga (*binit up*) dalam skema *pump and pump*. Kemudian Benny Tjokrosaputro mentransfer uang kepada para *nominee* di antaranya kepada *nominee*:
 1. Atas nama Suprihatin Njoman rekening Bank CIMB Niaga sejumlah Rp. 100.000.000.000;
 2. Atas nama Freddy Gunawan rekening Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 150.000.000.000;
 3. Atas nama Tommy Iskandar Widjaja rekening Bank CIMB Niaga sejumlah Rp. 50.000.000.000;

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1473-1474. Berdasarkan keterangan saksi Agustin Widhiastuti pada putusan halaman 385, pada tahun 2015, PT. Asuransi Jiwasraya telah menjual saham MYRX dengan jumlah penjualan sebesar Rp. 282.070.777.321,00.

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 421-423 dan 911-912.

⁴³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1473-1474.

4. Atas nama Utomo Puspo Suharto rekening CIMB niaga sejumlah Rp. 250.000.000.000;⁴⁴
- c. Pada tahun 2015 terdakwa ditemani oleh Avi Dwipayana Presiden Direktur PT. Trimegah Sekuritas menemui Hary Prasetyo di ruang kerja dengan tujuan untuk memperkenalkan terdakwa kepada Hary Prasetyo agar Hary Prasetyo bersedia membeli saham-saham terdakwa, kemudian Hary Prasetyo menyarankan bila ada proposal yang akan diajukan untuk menghubungi Divisi Investasi. Setelah pertemuan tersebut Hary Prasetyo memerintahkan Syahmirwan untuk melakukan kajian saham-saham terdakwa, namun akhirnya Syahmirwan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Joko Hartono Tirto untuk menjaga nilai Aktiva Bersih Reksadana dengan menjaga komposisi *underlying* Reksadana;⁴⁵
- d. Sekitar bulan Oktober 2015 Joko Hartono Tirto menginstruksikan kepada Moudy Mangkey untuk membeli saham MYRX; TRAM dengan secara detail menyebutkan harga, volume dan value total untuk transaksi saham MYRX; TRAM, dengan cara Joko Hartono Tirto memerintahkan Moudy Mangkey untuk menghubungi Lisa Anastasia sebagai sekretaris terdakwa yang bertugas mengelola saham-saham terdakwa dengan cara pertukaran saham di pasar nego dan menghubungi brokernya masing-masing;⁴⁶
- e. Atas perintah Syahmirwan, kemudian Agustin Widhiastuti membuat Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) terhadap saham-saham milik terdakwa yang akan dibeli dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Hary Prasetyo dan Hendrisman Rahim dan setelah berkoordinasi lebih dahulu dengan Joko Hartono Tirto, maka pada 3 Juli 2015 sampai tanggal 10 Desember 2015 PT AJS membeli saham MYRX dengan nilai pembelian seluruhnya Rp. 278.599.847.448 terdiri dari 422.688.600 lembar;⁴⁷
- f. Ke- 13 Manager Investasi yang mengelola reksadana saham milik PT. Asuransi Jiwasraya tersebut ternyata dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto, yaitu PT TFI, PT MCM, PT. Pool Advista/Karisma Asset Management, PT. Danawibawa, PT. Jasa Capital, PT. Pinache Asset Management, PT. Sinarmas Aset Management, sedangkan yang dikendalikan oleh Syahmirwan adalah PT. Prospera Asset Management, PT. Gap Capital, PT. OSO Asset Management, PT. MNC Asset Management, PT. Maybank Asset Management, dan PT. Corfina Asset Management.⁴⁸

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1474 dan 1480.

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1475.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1475.

⁴⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 384 dan 1476.

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 409.

Terdakwa juga tidak terlibat dalam serangkaian perbuatan terkait investasi pengelolaan saham PT. AJS yang dilakukan oleh Hary Prasetyo, Syahmirwan, Hendrisman Rahim, dan dan Heru Hidayat sebagaimana dalam pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan mulai halaman 1458 hingga halaman 1484. Sekalipun pada transaksi pembelian *Medium Term Notes* (MTN) PT. Karyatama melalui PT Lautandhana Securindo dengan total nilai Rp. 200.133.333.335 dan pembelian *Medium Term Notes* (MTN) PT. Haston International Tbk senilai Rp. 700.000.000.000 ada keterlibatan terdakwa, tapi majelis hakim sudah menegaskan bahwa tidak ada kerugian keuangan negara pada transaksi Repo dan MTN sehingga jumlah uang tersebut tidak dapat dibebankan kepada terdakwa.⁴⁹

4. PENUTUP

Putusan pengadilan perkara PT. AJS yang menyatakan bahwa terdakwa Benny Tjoktosaputro terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat. Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan, tapi perbuatan melawan hukum yang dinyatakan terbukti dalam kedudukan terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. Harta benda yang dirampas untuk negara sebagian besar adalah kepunyaan anak usaha PT. Hanson International Tbk., melalui kepemilikan saham PT. Mandiri Mega Jaya. Putusan tersebut bahkan merampas harta benda milik terdakwa yang diperoleh sebelum keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana. Fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti terkait keterlibatan terdakwa secara substantif merupakan tindak pidana pasar modal. Munculnya angka Rp. 12.157.000.000.000 sebagai kerugian keuangan negara juga tidak dapat dilacak asal muasalnya dalam putusan ini. Kalaupun terdakwa ingin dibebani untuk membayar uang pengganti, yang paling rasional berdasarkan fakta-fakta hukum yang valid adalah sejumlah Rp. 278.599.847.448 saat PT AJS membeli saham MYRX yang kenaikannya seolah-olah sesuai dengan permintaan pasar yang wajar. Ke depan, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang kriteria suatu perkara pidana yang terkait kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Mohammad Syarifudin. "Penerapan Asas Kausalitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia." *Kertha Semaya* 8, no. 5 (2020).

⁴⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020): 1483.

- Aryaputra, Muhammad Iftar, B. Rini Heryanti, dan Dhian Indah Astanti. "Menyorot Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terkait Unsur 'Dapat Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara' dalam Perkara Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 2, no. 1 (2017).
- Elfahra, Redhina, and Iwan Erar Joesoef "Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 1 (2021).
- Elias, Roni A. "The Virtues of the Due Diligence Defense for Corporations in Criminal Cases: Solving the Problems of a Corporation's Vicarious Liability for the Crimes of Its Agents and Employees," *University of Puerto Rico Business Law Journal* (2016).
- Fauziah, Putri. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Stempel yang Dipergunakan Konsumen untuk Tindak Pidana Dikaitkan dengan Ajaran Kausalitas," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 7, no. 2 (2020).
- Hiariej, Edward Omar Sharif. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021).
- Jimenez, Gustavo A. "Corporate Criminal Liability: Toward a Compliance-Oriented Approach." *Indiana Journal Global Legal Studies* 26 (2019).
- Lederman, Eliezer. "Corporate Criminal Liability: The Second Generation." *Stetson Law Review* 46 (2016).
- Mewengkang, Marchellino Christian Nathaniel. "Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Administrasi." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (2017).
- Nizar, Muh dan Lalu Sabardi. "Ajaran Kausalitas dalam Penegakan Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/PID/2016)." *Jurnal Education and Development* 7, no. 1 (2019).
- Putri, Nella Sumika, dan I Tajudin. "Kewenangan KPK untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal dari Tindak Pidana Korupsi." *Padjadjaran Law Review* 2 (2014).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Jkt/ Pst (2020).
- Rantetandung, Nathan Christy Noah. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pasar Modal, Pencucian Uang, dan Korupsi : Studi Kasus Jiwasraya" 9, no. 10 (2021).
- Saladrigas, Caitlin F. "Corporate Criminal Liability: Lessons from the Rothstein Debacle." *University of Miami Law Review* 66 (2012).
- Sue Titus Reid, *Criminal Law* (New Jersey: Prentice Hall, 1995). 53.
- Sayekti, Nidya Waras. "Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya: Pembubaran atau Penyelamatan." *Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 2 (2020).
- Setiawan, Indra. "Bedah Kasus Gagal Bayar dan Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)* 1, no. 1 (2020).
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Solichin, Rizky Amalia. "Legal Protection towards the Beneficiaries of PT Asuransi Jiwasraya Due to Payment Defaults of the Jiwasraya Savings Plan:

- A Critical Review.” *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 7, no. 2 (2021).
- Sucahyono. Erga Omens dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 6, no. 4 (2019).
- Sumaidi. Kajian Terhadap Penyitaan sebagai Pemaksaan yang Dihalalkan Oleh Hukum.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2016).
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Efektivitas Hukum Penyimpanan Barang Sitaan Di Rupbasan.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020).
- Weissmann, Andrew. "A New Approach to Corporate Criminal Liability," *American Criminal Law Review* 44, no. 4 (2007).
- Wattad, Mohammed Saif-Alden. “Natural Persons, Legal Entities, and Corporate Criminal Liability Under the Rome Statute.” *UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs*, (2016).